

UPT Puskesmas Siantan Tengah

JL. SELAT SUMBA NO 40 PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA 78242 085828728403

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Tengah

Pelayanan Poli Umum

No. SK: 440/015/PST/SK/I/2022

Persyaratan

- 1. Pasien membawa KTP/KK/Kartu BPJS
- 2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas menerima rekam medis dari loket
- 2. Petugas memanggil pasien ke ruang poli umum
- 3. Petugas memvalidasi identitas pasien
- 4. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaaan tanda-tanda vital pasien
- 5. Pasien diperiksa menggunakan buku Isihara oleh dokter
- 6. Pasien menerima surat keterangan buta warna dari dokter jika pasien bisa membaca buku isihara dengan benar

Waktu Penyelesaian

25 Menit

- 1. Petugas menerima rekam medis dari loket = 1 Menit
- 2. Petugas memanggil pasien ke ruang poli umum = 1 Menit
- 3. Petugas memvalidasi identitas pasien = 1 Menit
- 4. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaaan tanda-tanda vital pasien = 2 Menit
- 5. Pasien diperiksa menggunakan buku Isihara oleh dokter = 20 Menit
- 6. Pasien menerima surat keterangan buta warna dari dokter jika pasien bisa membaca buku isihara dengan benar

Biaya / Tarif



UPT Puskesmas Siantan Tengah

JL. SELAT SUMBA NO 40 PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA 78242 085828728403

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Tengah

Tidak dipungut biaya

- 1. Jika pasien peserta BPJS faskes UPT Puskesmas Siantan Tengah dan KTP Wilayah Kelurahan Siantan Tengah tidak dipungut biaya
- 2. Jika pasien bukan peserta BPJS faskes UPT Puskesmas Siantan Tengah dan KTP Wilayah Kelurahan Siantan Tengah dipungut biaya :
 - Registrasi Pendaftaran = Rp.10.000
 - Tes Buta Warna = Rp.7.000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tes Buta Warna

Pengaduan Layanan

- 1. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola
- 2. Tertulis disampaikan di kotak pengaduan
- 3. SMS/WA: 0858-2872-8403
- 4. Email: Pkmsiantantengah@gmail.com